

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhajirin Tohir, S.H., M.H., CRA., CLI., Advokat pada Kantor EM TOHIR Law Office, beralamat di Perkantoran Delta Apartemen Tower Blok DBU 2, Jalan Penggilingan Raya No. 56, Penggilingan Cakung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2021 yang terdaftar Nomor 1179/Adv/IX/2021, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa hukumnya kepada Dr. Iran Sahril Siregar, S.H., M.H., M.M., M.I.Kom., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum H. I. SIREGAR & REKAN, beralamat di Apartemen Tamansari Sudirman Tower B, Lantai 11, Unit 9, Jalan Bek Murad NO. 42, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2021 yang terdaftar Nomor: 1213/Adv/IX/2021, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 02 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Pengugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.870.000,00,- (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan Pengugat hadir dimuka sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dimuka persidangan;

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 September 2021;

Bahwa terhadap Permohonan Banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 September 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 21 September 2021 yang pada pokoknya keberatan atas putusan *a quo* dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana memori banding tersebut dan memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq. Majelis Hakim Tinggi berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan

Pembanding Pembanding dahulu Tergugat;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 2 Agustus 2021 Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks yang dimohonkan banding tersebut.
- Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 18 Oktober 2021 yang pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 02 Agustus 2021;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagaimana Surat Nomor: W10-A19/4936/HK.05/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Surat Nomor: W10-A19/4211/HK.05/IX/2021 tanggal 14 September 2021 sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 12 Oktober 2021 dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 September 2021, akan tetapi baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pd.G/2021/PA.Bks tertanggal 12 Oktober 2021.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor: W10-A/3621/HK.05/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 September 2021 dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam perkara ini pada Tingkat Pertama tidak menguasai kepentingannya kepada orang lain sedang pada Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya Muhajirin Tohir, S.H. M.H, CRA.CLI. dan Iqbal Alif Maulana, S,H Advokat pada Kantor EM TOHIR Law Office, beralamat di Perkantoran Delta Apartemen Tower Blok DBU 2 Jalan Penggilingan Raya No. 56 Penggilingan Cakung Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2021 yang terdaftar Nomor 1179/Adv/IX/2021 sebagaimana tersebut di atas, Surat Kuasa mana sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, namun setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa kelengkapan dokumennya ternyata hanya Muhajirin Tohir, S.H., M.H., CRA.,CLI. yang melampirkan Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, karena itu dalam perkara ini hanya Muhajirin Tohir, S.H., M.H., CRA., CLI, yang dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili kuasanya karena itu dalam identitas putusan Iqbal Alif Maulana, S.H. tidak dapat dicantumkan karena tidak memiliki *legal standing*;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding baik pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat kuasanya telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. H. M. Fadjri Rivai, S.H., M.H. untuk mendamaikan/merukunkan kedua belah berperkara namun usaha mediator tersebut tidak berhasil (gagal) perdamaian karena itu proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun/damai

kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, serta Memori Banding, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 2 Agustus 2021 bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada tidak adanya suatu kesatuan pandangan dalam berumah tangga, tidak terjalin dan tercipta komunisasi yang baik serta saling mempertahankan prinsip masing-masing yang akhirnya sejak bulan Oktober 2020 antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berpisah rumah dimana Tergugat pergi tanpa mengajak Penggugat/Terbanding ke Bogor hingga sekarang dan selama berpisah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang, oleh karena itu Penggugat/Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding dan tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawaban yang pada pokoknya menyatakan mengakui ketidakharmonisan dalam rumah

tangga karena masalah HP Tergugat/Pembanding yang berisi gambar-gambar wanita juga ada suara laki-laki dan wanita padahal tidak mengetahui asal muasalnya sepertinyanya HP telah di *Hack* tangan-tangan jahil dan benar telah berpisah sejak bulan Juli 2020 akan tetapi komunikasi tetap masih baik, oleh karena itu jika tetap menginginkan bercerai Tergugat/Pembanding tidak keberatan asalkan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” yang disebabkan adanya ketidakharnomisan dalam berumah tangga yang berakibat dengan telah berpisah antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak bulan Oktober 2020 (dan pengakuan Tergugat/Pembanding sejak bulan Juli 2020) hingga sekarang selama berpisah tidak ada komunikasi dan tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding yang bernama xxx dan yyy telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa antara Terbanding dengan Pembanding sejak bulan Oktober 2020 sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit disatukan bahkan sejak bulan November 2020 hingga sekarang sudah berpisah rumah dan saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan November 2020 sampai sekarang ini antara Terbanding dengan Pembanding telah hidup berpisah rumah dan

selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah ada hubungan lahir batin layaknya suami isteri;

- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator juga pihak keluarga, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Ada pria/wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;
3. Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstrak hukum perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan tersebut atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain

dan yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan hal lain yaitu adanya PIL, WIL KDRT main judi dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "***miitsaaqon ghalidzoh***" ***yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat*** yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah

wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka tidak perlu melihat mengenai penyebab dari timbulnya perselisihan antara Terbanding dan Pemanding tersebut, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum sebagaimana alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dibatalkan dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 02 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 02 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1442 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Awal* 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 19 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Yeni Haflatin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Yeni Haflatin, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.